



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Jalan. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131 Telp. Opr. (0751) 7051260, Fax. 7055628
E-mail:unppdg@indosat.net.id Home Page : <http://www.unp.ac.id/>

ψ
480
88

**SURAT EDARAN
NOMOR : 2582/UN35/TU/2020**

**TENTANG
KEWAJIBAN PEMERIKSAAN SWAB RT-PCR
BAGI ASN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG
YANG SUDAH MELAKUKAN PERJALANAN DARI LUAR PROVINSI**

Yth.

1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Ketua Lembaga
4. Direktur Pascasarjana
5. Kepala Biro
6. Kepala UPT
7. Ketua Satuan Pengawas Internal
8. Tenaga Pendidik dan Kependidikan
di Lingkungan Universitas Negeri Padang

Sehubungan dengan peningkatan dan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang signifikan dan cepat serta diiringi dengan kejadian transmisi lokal di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang didominasi oleh ASN Universitas Negeri Padang yang melakukan perjalanan ke provinsi lain, baik melalui jalan darat, laut, maupun udara, maka perlu ditetapkan kebijakan untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease* (Covid-19) terutama di lingkungan Universitas Negeri Padang.

Mengingat Ketentuan:

1. Surat Edaran Kemendikbud Nomor 2 tahun 2020, tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 360/189/COVID-19-SBR/VIII-2020, tanggal 3 Agustus 2020 tentang Kewajiban Pemeriksaan Swab RT-PCR bagi ASN, Karyawan BUMD, BUMN, Pejabat Daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Barat yang melakukan perjalanan dari luar Provinsi;
3. Surat Edaran Rektor Nomor 1061/UN35/TU/2020, tanggal 18 Maret 2020 tentang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Covid-19 di Lingkungan UNP;
4. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 440-252/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 440-262-2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu di Provinsi Sumatera Barat.

Disampaikan kepada seluruh pimpinan agar dapat melaksanakan dan menginstruksikan kepada seluruh staf:


1. Diwajibkan melaksanakan pemeriksaan/tes Swab RT-PCR jika melakukan perjalanan ke luar provinsi dan saat kembali masuk ke Universitas Negeri Padang atau Sumatera Barat;
2. Menunjukkan surat keterangan hasil laboratorium swab RT-PCR saat kembali masuk kantor (UNP);

3. Wajib melakukan isolasi mandiri di rumah sebelum hasil laboratorium swab RT-PCR keluar;
4. Menunjukkan surat keterangan pemeriksaan swab RT-PCR dengan hasil negatif saat kembali masuk kantor kepada atasan langsung;
5. Universitas Negeri Padang melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan menegakkan hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

27 Agustus 2020

Rektor,



Prof. Ganefri, Ph,D

NIP. 19631217 198903 1 003

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sesjen Kemendikbud
3. Gubernur Sumatera Barat